ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT *AL-SHARBINY* TENTANG BAGIAN WARIS *CRANIOPAGUS*

SKRIPSI

Oleh

SALMA NUR SA'IDAH

NIM. C01215029

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Salma Nur Sa'idah
NIM	: C01215029
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maqāṣid al- Shariah* terhadap Pendapat al-Syarbini Tentang Bagian Waris *Craniopagus*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
C0F3FAFF931172556
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Salma Nur Sa'idah
NIM. C01215029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maqāṣid al- Shariah* Terhadap Pendapat al-Syarbiny Tentang Bagian Waris *Craniopagus*" yang ditulis oleh Salma Nur Saidah NIM. C01215029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juli 2019

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salma Nur Sa'idah NIM C01215029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji II,

H.Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Saoki, S.Hi, M.Hi
NIP. 197404042007101004

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, M.Hi
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 28 Juli 2019

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Salma Nur Sa'idah
NIM	: C01215029
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: saidahsalma35gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQASID AL-SHARI'AH* TERHADAP PENDAPAT *AL-SYARBINY* TENTANG BAGIAN WARIS *RANIOPAGUS*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2019

Penulis

(Salma Nur Sa'idah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis pendapat al-Sharbīnī tentang bagian waris kembar saim craniopagus dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang alasan pendapat al-Sharbīnī tentang bagian waris kembar siam craniopagus dan kedua analisis tentang pendapatnya tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap teks dan kemudian dianalisis. Data yang dihasilkan dari berupa prinsip dasar dan metode *istinbāṭal-Sharbīnī* yang penulis himpun dari beberapa buku-buku yang dipublikasikannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat atas pemikiran *al-Sharbīnī* tentang bagian waris kembar siam *craniopagus* dibangun atas dasar *athār ṣahabat* dan pendapat ulama fiqh salafdengan pendekatan kesetaraan derajat manusia.

Kesimpulan dari penelitian penulis ini menunjukkan bahwa, pertama, *al-Sharbīnī* menghukumi bagian kembar siam tipe *craniopagus* sebagai manusia kembar yang berhak mendapat 2 bagian waris sebagai 2 orang pada umumnya karena hakekat dari kembar siam jenis Craniopagus adalah 2 orang manusia yang berdempet di bagian kepala saja sehingga satu orang dari Craniopagus tetap mempunyai kewajiban dan hak masing-masing dengan didasarkan pada Athār sahabat 'Ali tentang bagaimana menghukumi bagian waris kembar siam, yakni dilihat dari tidur dan buang airnya, jika ketika tidur keduanya berselimut maka dihukumi dua orang, sebaliknya jika hanya satu yang berselinut maka dihukumi 1 orang, dan apabila keduanya ketika buang hajat bersamaan maka dihukumi satu orang, sebaliknya jika ketika keduanya ketika buang hajat tidak bersama-sama maka dihukumi dua orang. Kedua, *hifẓ al-māl* penulis gunakan untuk membenarkan argumennya yang sesuai dengan maksud syari'at yakni terciptanya sebuah kemaslahatan bagi umat Islam dan khususnya bagi kembar siam sendiri.

Saran untuk kedepannya, sebaiknya penelitian dengan tema kembar siam semakin digencarkan. Seharusnya bagi para lulusan fakultas syariah dan hukum mampu memahami dan menguasasi teori maqāṣid al-sharī'ah. Sebab ilmu tersebut adalah pokok tujuan dibentuknya suatu hukum Islam. Di sisi lain juga menguasai metode-metode penggalian hukum lain sebagaimana yang tertera dalam teori *uṣul al-fiqh,* beserta kaidah uṣuliyyah dan fiqhiyyahnya. Sehingga sebagai orang akademisi hukum paling tidak mampu memberikan pencerahan tentang perkara-perkara baru yang semakin hari semakin banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DAN PUBLIKASI ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM DAN CRANIOPAGUS

A. Maqasid Syariah 19
1. Pengertian *Maqāsid Al-Shariah* 19
2. Tujuan *Maqāsid Al-Shariah* 26
3. Kategori *Maqāsid Al-Shariah* 27
4. Urgensi *Maqāsid Al-Shariah dengan* Ijtihad dalam Hukum Islam Dewasa Ini 35

B. Pendapat Al Syarbini Tentang Bagian Waris *Craniopagus*
1. Deskripsi *Craniopagus* 44
2. Kewarisan *Craniopagus* 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENDAPAT *AL-SYARBINI*TENTANG BAGIAN WARIS *CRANIOPAGUS*

A. Profil dari Imam Khotib al-Syarbini (biografi, karya) 50
B. Metode Istinbat Hukum al-Syarbini 53
C. Pendapat al-Syarbini tentang bagian waris craniopagus 58

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARI'AH* TERHADAP PENDAPAT SYARBINI TENTANG BAGIAN WARIS *CRANIOPAGUS*

A. Analisis Pendapat *al-Sharbīnī* tentang Bagian Waris *Cranioppagus* 63
B. Analisis *Maqāsid al-sharī'ah* terhadap pendapat *al-Syarbini* tentang bagian waris *craniopagus* 66

BAB V KESIMPULAN 73

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh semua manusia. Akibat hukum yang selanjutnya akan muncul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan dan pengurusan hak-hak dan kewajian-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.[1] Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai sebab dari meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum kekelurgaan.

Kata waris berasal dari bahasa arab yakni *waratha yarithu warithan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Alquran ditemukan banyak kata *waratha* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan dan menerima warisan. Sedangkan *al mirath* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[2]

---

[1]Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*(Bandung: Refika Aditaman, 2007) 27.

[2]Habiburrahman M.Hum, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) , 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewarisan (*al mirath*) yang disebut juga sebagai *faraidh* yang berarti bagian tertentu dari harta warisan telah diatur dalam nash al-Quran dan al-Hadits. Sebagaimana yang dijelaskan di surat *An-Nisā'* ayat 11:[1]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan,2006), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana dari ayat-ayat yang mempunyai ke*qoṭ'iy*an di atas menjadi tolak ukur yang digunakan oleh para Mujtahid-mujtahid fiqh baik yang salaf maupun yang kholaf secara terperinci dan lengkap di berbagai kitab-kitab khususnya bab-bab nikah dan kewarisan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam perundang-undangan Indonesia berupa Intruksi Presiden tahun 1991 yang dikenal dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalamnya memuat bagian-bagian pendapatan ahli waris dalam mewarisi *al-Wārith* yang disebutkan dengan rinci mulai dari kakek sampai cucu sebagaimana yang tertera dalam bab III (besarnya bagian) Kompilasi Hukum Islam.[2]

Sebagaimana yang penulis telah lihat di cannel Youtube bahwa di Indonesia bagian barat yakni di daerah Aceh Tenggara telah lahir anak kembar siam dengan jenis *Craniopagus* yang mana sekarang telah berumur kurang lebih 4 tahun dan sudah dapat berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman sebaya mereka.[3] Dijelaskan oleh pihak dokter bahwa mereka yakni (Fitri Rahmayati dan Fitri Sakinah) telah menjalani beberapa operasi tetapi sebelum dapat terpisah operasi terhadap mereka dihentikan karena terkendala oleh alat yang kurang memadai. Sehingga sampai saat ini mereka tetap dalam kondisi dengan kepala yang dempet satu sama lain, lebih jelasnya pada pagian atas kepala secara saling membelakangi.[4]

---

[2]Kompilasi Hukum Islam

[3]CNN Indonesia, "Kembar Siam Fitri Tak Terpisahkan", dalamhttp://youtu.be/_aUY0kaxK1A.html, diakses pada 27 Februari 2019.

[4]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembar siam dalam bahasa Inggris disebut dengan *Conjoined Twins,* dalam *Cambridge Dictionary* (Kamus Cambridge) dijelaskan bahwa *conjoined twins* adalah "*a pair of twins who wee born with some part of their bodies joined together"* yang berarti "sepasang anak kembar yang dilahirkan dengan beberapa bagian tubuh mereka bergabung bersama"[5]. Sedang dalam bahasa Arab disebut *Tauamain Mustalqoin*. Jika diperinci *tauamin* berarti kembar dan *mustalqain* yang berarti terlentang. Nāṣir Abdullāh al-Maimān dalam kitabnya *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqoh bi al-Tawāum al-Multasqoh* memberikan devinisi sebagai berikut:

التَّوَائُمُ الْمُطَابَقَةُ التَّوَائُمُ السِّيَامِيَّةُ فَهِىَ التَّوَائُمُ الَّتِى تَنْشَأُ مِنْ مَشِيْمَةٍ وَ بَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَعُدُّ مُتَطَابِقَةً وَمُتَشَابِهَةً لَمْ يَكْتَمِلْ اِنْفِصَالُهَا، وَتُوْلَدُ مُلْتَصِقَةً فِى مَنْطِقَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْجَسَدِ. وَهِيَ مُتَطَابِقُ الْجِنْسِ وَالصِّفَاتِ الْوَرَاثِيَةِ[6].

Artinya: "kembar serasi, kembar siam adalah kembar yang berasal dari satu plasenta dan telur dan bersiap untuk menjadi serupa tetapi belum sempurna pemisahannya, selanjutnya kembar siam lahir dalam keadaan satu area atau lebih dari jasad. Dan mereka identik satu jenis dan sifat yang diwariskan"

Sejumlah kesimpulan medis menyebutkan, terjadi satu kasus kembar siam untuk setiap 200 ribu kelahiran. Jadi, jika Indonesia berpenduduk 200 juta ada peluang 1000 kasus kembar siam. Dari semua kelahiran kembar siam, yakni tak lebih dari 12 pasangan kembar siam yang hidup di dunia. Saat dilahirkan

[5]Cambridge University Press, "Conjoined Twins", dalam http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conjoined-twins.html, diakses pada 2 Maret 2019

[6]Nāṣir Abdullāh al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqoh bi al-Tawāum al-Multasqoh* (Makkah al-Mukarromah: Robithoh al-'Alim al-Islāmiy, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan kembar siam sudah dalam keadaan meninggal dunia, yang lahir hidup hanya sekitar 40 persen.[7]

Dari mereka yang lahir hidup, 75 persen meninggal pada hari-hari pertama dan hanya 25 persen yang bertahan hidup. Itupun sering kali disertai dengan kelainan bawaan dalam tubuhnya (*inclomplete conjoined twins).* Apakah itu organ pada bagian ekstoderm, yakni kulit, hidung dan telinga atau mesoderm yang mencakup tulang, otot dan saraf atau bias juga indoderm yakni bagian organ dalam seperti hati, jantung, paru dan otak. Seperti halnya belahan dunia ini, kasus kembar siam juga terjadi di Indonesia. Kemajuan dan kemampuan tenaga medis Indonesia berikut peralatan kedokteran yang cukup membanggakan. Membuat operasi bisa dilangsungkan di Tanah Air, namun ada juga yang harus dibawa ke luar negeri.[8]

Dalam permasalahan kembar siam, terdapat beberapa jenis di antaranya seperti *Craniopagus*, *Dichepalus* dan lain sebagainya. *Craniopagus* adalah kembar siam ini terjadi ketika kepala sang bayi saling menempel di bagian samping atau bagian atas kepala. Umumnya mereka memiliki satu tengkorak, namun memiliki otak yang berbeda.[9]

Dalam menentukan jumlah menusia yang ada dalam jasad kembar siam, sayyidina ‘Ali telah memberikan solusi bagaimana cara menentukan jumlahnya

---

[7]https://id.wikipedia.org/wiki/Kembar_siam, dikutip pada 12-03-2019 pukul 14.19

[8] Ibid

[9]Marianti, “Kembar Siam”, dalam https://www.alodokter.com/kembar-siam.html, diakses pada 28 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(otomatis dengan jumlah bagian warisan ketika sudah diketahui jumlah manusianya) sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah*, bahwa ketika itu Sayyidina 'Ali didatangi seorang manusia yang mempunyai dua kepala, dua mulut, empat mata, empat lengan, empat kaki, dan dua pantat, selanjutnya yang hadir bertanya bagiamana hukum waris mereka wahai amir al-mu'minin, kemudian dipanggillah Sayyidina 'Ali dan beliau menjawab, di dalam permasalahan ini ada dua hukum, yang pertamalihat ketika mereka tidur, apabila satu yang menyelimuti, maka dihukumi satu orang dan apabila keduanya sama-sama bisa menyelimuti maka dihukumi dua orang. Yang kedua,berilah makan dan minum keduanya, apabila keduanya buang air besar dan kecil bersamaan maka dihukumi satu orang sedang sebaliknya apabila buang air besar dan kecil tidak bersamaan maka dihukumi dua orang.[10]

Seorang dokter ahli berpendapat, tanda-tanda yang nampak yang memungkinkan untuk dijadikan sandaran dalam perkara ini, akan tetapi jika tidak memungkinkan untuk mengetahui hal seperti itu, seperti meninggalnya anak kembar setelah dilahirkan langsung dan disitu tidak ada tanda-tanda pemisah dan keadaannya menjadi serupa maka ketika seperti ini tidak ada penghalang, untuk masalah ini dikembalikan kepada dokter dan orang-orang spesialis di bidang ini. Kecuali, bahwasannya ini bisa dipisah dengan cara

[10]Muhammad bin Qoyyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah* (Mesir: t.p.,1317), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasi sekiranya keduanya akan hidup satu sama lain, tetapi jika tidak bisa maka keduanya dianggap satu orang.[11]

Dalam masalah ini al-Syarbiny berpendapat langsung mengenai jumlah bagian waris bagi ahli waris dengan jenis kembar siam seperti ini tanpa adanya anjuran untuk memeriksa atau klarifikasi dahulu seperti halnya yang dilakukan oleh Sayyidina 'Ali di atas dalam kitabnya al-Iqna' sebagaimana berikut: [12]

أَلْقَوْلُ فِى أَصْحَابِ السُّدُسِ

(وَ) الْفَرضُ السَّادِسُ (السُّدُسُ) وَهُوَ (فَرْضٌ سَبْعَةٌ) بِتَقْدِيْمِ السِّيْنِ عَلَى الْمُوَحِّدَةِ (لِلْأُمِّ مَعَ الْوَلَدِ) ذَكَراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (النِّسَاء:11) (أَوْ) مَعَ (وَلَدِ الْإِبْنِ) وَإِنْ سَفُلَ لِلْإِجْماَعِ عَلَى حُجُبِهَا بِهِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ وَلَمْ يُعْتَبَرُوْا مُخَالَفَةَ مجُاَهَدٍ فِى ذلِكَ (أَوْ) مَعَ (إِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا) أَىْ فَأَكْثَرُ (مِنَ الْإِخْوَةِ وَالأَخْوَاتِ) لِماَ مَرَّ فِى الْأَيَتَيْنِ

تنبيه : قَوْلُهُ (إِثْنَيْنِ) قَدْيَشْمِلُ مَا لَوْ وَلَدَتْ اِمْرَأَةً وَلَدَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ لهَمُاَ رَأْسَانِ وَ أَرْبَعُ أَرْجُلٍ وَ أَرْبَعُ أَيْدٍ وَفَرْجَانِ، وَلَهُمَا اِبْنٌ اَخَرٌ ثُمَّ مَاتَ هَذَا الْاِبْنُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهَذَيْنِ، فَيُصْرَفُ لَهَا السُّدُسُ وَهُوَ كَذَلِكَلِأَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْأُنْثَيَيْنِ

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia madzhab yang dianut dan cocok diterapkan di Indonesia adalah madzhab al-Shafi'i maka penulis akan mengkaji dan mendalami hukum yang dihasilkan dari ijtihad ulama Shafi'iyah seperti al-Sharbiny sehingga nantinya ilmu yang terdapat di dalam skripsi ini dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Dalam masalah ini al-Syarbiny berpendapat langsung mengenai jumlah bagian waris bagi ahli

[11]Ahmad Nashir Abdulloh Al-Minan, *al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'alliqoh bi al-Tawaum al-Multasqoh* (Makkah, 2010), 10-11.

[12]Shams al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khotīb al-Sharbīny, *al-Iqna' fī Halli Alfāḍi Abi Shujā' Juz 2* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2004), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris dengan jenis kembar siam seperti ini tanpa adanya anjuran untuk memeriksa atau klarifikasi dahulu seperti halnya yang dilakukan oleh Sayyidina 'Ali di atas dalam kitabnya al-Iqnā'.[13] Hal ini sesuai dengan metode *istinbaṭ al-Hukmi* yang digambarkan yang digambarkan oleh para Ulama, yakni terdapat 'Illat yang sama antara kembar siam dengan dua orang manusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam semua kitab bahwa kembar siam yang setiapnya masing-masing mempunyai kepala, 2 lengan, 2 kaki dan satu farji selama itu dianggap 2 orang manusia.[14] Sehingga pantas menjadi illat dan diqiyaskan pada dua orang manusia. Illat sendiri mempunyai pengertian suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya illat itu maka hukum itu ada dan jika illat itu tidak ada maka hukum itupun juga tidak ada.[15] Jika digambarkan sebagai berikut huku bagian warisnya.[16]

Pokok	Cabang	Illat	Hukum
2 orang manusia	Kembar siam Craniopagus (kembar siam yakni 2 orang manusia yang dempet di bagian tengkorak kepala).	Sama-sama mempunyai organ tubuh (kepala, hati, alat kelamin dll.) masing-masing	Wajib diberi bagian masing-masing

Dari sinilah penulis ingin mengetahui serta menggali pemikiran al-Sharbiny menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* yang dalam masalah ini

[13]Shams al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khotīb al-Sharbīny, *al-Iqna' fī Halli Alfāḍi Abi Shujā' Juz 2* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2004), 211.
[14]Nasir Abdullah al-Maiman,... 10.
[15]Diktat Ushul Fiqh
[16]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan *hifdz al-Māl* yang nantinya dapat membuat kejelasan bagi hukum kewarisan beserta alasan mengapa dia menghukumi kembar siam sebagai 2 orang dan khususnya kembar siam Craniopagus dengan judul skripsi "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pendapat *Al-Sharbiny* Tentang Bagian Waris Craniopagus" sehingga yang didapat dari sini faham akan *maqāṣid shāri'ah* dari pemikiran *al-Sharbiny* di atas alhasil dapat melengkapi kekosongan hukum, dalam hal ini perundang-undangan di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

   Identifikasi dan batasan masalah digunakan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventariasi sebanyak-banyaknya yang muncul berbagai masalah.[17] Dari latar belakang di atas dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

   a. Perhitungan manusia kembar siam
   b. Pembagian waris manusia kembar siam
   c. Pendapat ulama mengenai penghitungan manusia kembar siam
   d. Pendapat Imam Khotib Asy-Syarbini tentang pembagian waris manusia kembar siam
   e. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah*terhadap pendapat Imam Khotib Asy-Syarbini tentang pembagian waris manusia kembar siam

[17]Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016) Hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari beberapa permasalahan di atas, penulis membatasi masalah agar dapat memberikan arahan yang jelas, diantaranya:
   a. Pendapat Imam Khotib Asy-Syarbini tentang pembagian waris manusia kembar siam
   b. Analisis maqasid al-syari'ah terhadap pendapat Imam Khotib Asy-Syarbini tentang pembagian waris manusia kembar siam

C. Rumusan Masalah

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Al-Syarbini tentang waris craniopagus?
2. Bagaimana analisis *maqasih al-syari'ah* terhadap pendapat Syarbini tentang waris craniopagus?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menuliskan nhasil penelitiannya dengan pokok permasalahan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Thesis Silvi Anggajuni Samodro Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan UNAIR dengan Nomor Induk Mahasiswa 031224253029 pada tahun 2014 yang berjudul "Hak Waris bagi Anak Kembar Siam Dempet (*Conjoined Twins*)".[18] Dalam Thesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hak waris kembar siam itu termasuk dalam kategori satu atau

[18]Silvi Anggajuni Samudro, *Hak Waris bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)* (Thesis-Magister UINAIR Surabaya, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua orang, dapat ditinjau dari segi medis yang dilihat dari diagnosis kedokteran bahwa kembar siam yang badannya menyatu atau melekat dan berbagi organ tubuh lainnya yang menentukan operasi bedah pemisahan, maka anak kembar siam adalah termasuk dalam kategori satu orang meskipun mempunyai dua.[19]

2. Skripsi Rabiatul Adawiah Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 10400113071 dengan judul "*Al-Ḍarūriyyāt al-Khams* sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam". Bertujuan untuk mengetahui hakikat al-daruriyyat al-khams sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, untuk mengetahui langkah-langkah operasi pemisahan bayi kembar siam dan untuk mengetahui implementasi *al-daruriyyat al-khams* dan pemisahan bayi kembar siam sehingga dapat ditetapkan suatu hukum.[20]Dalam skripsi ini menjelaskan tentang *Al-Ḍarūriyyāt al-Khams* atau yang kita kenal dengan *Maqōṣid al-Sharī'ah* dapat dijadikan acuan untuk penetapan hukum pemisahan bayi kembar siam, karena di dalam *Maqōṣid al-Sharī'ah* itu sendiri terdapat beberapa pokok yang harus dijaga dan dilindungi untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari ke*mafsadah*an. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kembar siam, namun perbedaannya dalam skripsi ini membahas tentang hukum pemisahan bayi kembar siam

[19]Ibid., 7.

[20]Robiatul Adawiyah, *Al-daruriyyat Al-khoms sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam,* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar. 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan skripsi yang akan penulis sampaikan hanya membahas pembagian waris kembar siam jenis craniopagus.

3. Skripsi Ali Zubaidi (Mahasiswa Ahwalus Syakhsiyah UIN Walisongo Semarang) berjudul "*Hak Waris Zawil Arham Menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi"* bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan zawil arham dalam sistem kewarisan Islam menurut Al-Syarbini dan At-Tumartasyi dan untuk mengetahui relevansi pendapat Al-Syarbini dan At-Tumartasyi tentang kedudukan zawil arham dalam sistem kewarisan Islam dengan konteks kewarisan Islam di Indonesia.[21] Dalam skripsi ini menjelaskan tentang zawil arham menurut pandangan Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi, Syarbini menyatakan bahwa zawil arham memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris apabila ia hanya sendiri atau bersama suami atau istri dan keberadaan baitul maal tidak memungkinkan atau dikelola dengan baik. Sedangkan menurut At-Tumartasyi yang bermadzhab Hanafi yaitu, meskipun baitul maal dikelola dengan baik zawil arham tetap lebih berhak untuk menerima warisan dari pewaris. Dan relevansi pendapat dari kedua tokoh lintas madzhab tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam adalah adanya persamaan dan perbedaan di dalamnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hak waris. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih pada hak waris kembar craniopagus.

[21]Ali Zubaidi, *Hak Waris Zawil Arham menurut Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi,* Skripsi UIN Walisongo, Semarang. 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan maka penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Mengetahui dan memahami deskripsi kasus craniopagus
2. Untuk mengetahui analisis *maqasih al-syariah* terhadap pendapat Imam Khotib Asy-Syarbini tentang bagian waris craniopagus

F. Keguanaan Hasil Penulisan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam menjawab isu penentuan bagian waris manusia kembar siam jenis craniopagus.
2. Aspek praktis: secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara serupa, khususnya dalam menentukan bagian waris manusia kembar siam jenis craniopagus.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. *Maqāṣid al-sharī'ah*: yakni merupakan salah satu penetapan hukum di samping metode *literalistic* yang telah dirumuskan dalam kajian ilmu ushul iqh. Sebagai kajian yang menitik beratkan pada upaya penggalian nilai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai dibalik penetapan sebuah hukum, *maqasid syariah* seakan menegaskan bahwa rumusan hukum yang diturunkan oleh *syari'* pastilah memiliki tujuan, yaitu kemaslahatan bagi para hambanya baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrowi.[22]

2. Craniopagus: yakni tulang tengkorak bersatu dengan tubuh yang terpisah dengan jenis kelamin perempuan.
3. Al-Syarbiny: yakni seorang ahli fiqh madzhab Syafi'i, nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini Al-Khatib, sering juga beliau disebut dengan nama Al-Khatib Asy-Syarbaini.[23]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian. Metode dalam penelitian ini yang dimaksud akan memuat:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber kajian.[24] Dalam penelitian ini akan membahas tentang pendapat Imam Khatib As- Syarbini dalam kitab al- Iqna' tentang bagian waris kembar jenis *craniopagus*.

---

[22]Anas Kholish, Nor Salam, *Epistimologi Hukum Islam Transformatif,* (Malang: UIN Maliki Press, 2015). 148

[23]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 2006)

[24] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan yang telah disampaikan diatas, maka data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah substansi yang terkandung dalam kitab *al-Iqna'* karangan Imam Khatib As- Syarbini.

a. Data primer adalah data tentang pandangan *al-Syarbini* tentang bagian waris craniopagus yakni dalam hal ini beliau menghukumi dua orang.
b. Data sekunder adalah data tentang biorgarfi *al-Syarbini* yang seorang ahli fiqh madzhab Syafi'i, mufassir, dan berpengetahuan luas tentang tata bahasa Arab. Nama lengkap beliau ialah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini al-Khatib. Sering juga beliau disebut dengan nama al-Khatib Asy-Syarbaini.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi.Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.[25] Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupakitab karya Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbiny yakni *al-Iqna'*

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer.[26]

1) Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah A Beginner's Guide.*
2) Sulaimān bin Muhammad bin 'Umar al-Bujayromy al-Shaf'i,*Bujairomy ala al-Khōtib*
3) Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia.*
4) Ahmad Nashir Abdulloh Al-Miman, *al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'alliqoh bi al-Tawaum al-Multasqoh*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[27] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah*literature study*yaitu, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, kitab, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dianalisis. Kitab utama dalam penulisan ini adalah kitab *al- Iqna'* karangan Imam Khatib as-Syarbini.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapantahapan sebagai berikut:

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[28] Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab Al-Iqna' karangan Imam Khotib Asy-Syarbini yang membahas tentang bagian waris anak kembar siam. Kitab tersebut akan didukung oleh beberapa kitab lain yang menjelaskan tentang hal yang sama.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan metode kualitatif deskriptif.Dikatakan kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara *sentence*), meneliti pada kondisi objek yang alamiah.Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik.[29]Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.[30]Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diananlisis dengan menggunakan konsep *maqasid al-syariah* yang digunakan Imam

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

[29] Kusaeri, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208

[30] Masruhan, Metodologi …, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khotib Asy-Syarbini dalam kitab *Al-Iqna'* tentang pembagian waris kembar siam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian dan supaya dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Hukum Islam. Diantaranya sub bahasan bab ini adalah pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, kategori *maqāṣid al-sharī'ah*, urgensi *maqāṣid al-sharī'ah*dengan ijtihad hukum Islam dewasa ini.

Bab ketiga berisi tentang pendapat *al-Syarbini* tentang bagian waris *craniopagus*. Yang meliputi profil dari *Imam Khotib al-Syarbini* (biografi, karya), metode istinbath hukum *al-Syarbini*, dan pendapat *al-Syarbini* tentang kewarisan *craniopagus* yang meliputi Sistem Kewarisan, Deskripsi *Craniopagus*, dan Kewarisan *Craniopagus.*

Bab keempat berisiAnalisis *Maqāṣid al- Shariah*terhadappendapat Al-Syarbini tentang bagian waris*craniopagus.* Yang meliputi analisis pendapat al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarbini tentang bagian waris *Craniopagus* dan analisis *Maqāṣid al- Shariah* terhadap pendapat al-Syarbini tentang bagian waris *Craniopagus*.

Bab kelima yakni berisi kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM DAN *CRANIOPAGUS*

A. Maqāsid Al-Sharị'ah

1. Pengertian *Maqāsid Al-Sharị'ah*

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci, Alquran. Sebagai sumber utama, Alquran mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi menjadi tiga bagian, yaitu *aqidah, khuluqiyah*, dan '*amaliyah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, khuluqiyah berkaitan dengan etika dan akhlaq, sedangkan amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek yang muncul dari ungkapan-ungkapan dan perbuatan-perbuatan manusia. Bagian terkahir atau amaliyah ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama yaitu ibadat, yang di dalamnya diatur hubungan manusia dengan Tuhan atau *ḥabl min-Allāh*, kedua muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia atau *ḥabl min-annās.*[1]

Untuk memaknai *maqāṣid al-shariah*, bisa dilihat dari dua sisi pemaknaan, yaitu dari sisi etimologi dan terminologi. Secara *lughowi* (bahasa) *maqāṣid al-shariah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid al-shariah. Maqāṣid* dalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.[2]

---

[1]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 60

[2] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980), 767

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah secara bahasa berarti تحدر المواضع الماء الى yang artinya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Menurut Satria Effendi M.Zein, *maqāṣid al-shariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.[3]

Maqāṣhid shari'ah ialah tujuan al-syari' (Allah Swt. dan Rasulullah saw) dalam menetapkan hukum Islam.[4] Dari segi substansi, *maqāṣid al-shariah* adalah kemaslahatan.[5] Tujuan umum syar'i dalam menetapkan hukum aadalah merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, yaitu mendatangkan keuntungan untuk mereka dan menghindarkan dari mara bahaya.[6]

Dengan demikian, maka secara terminologis, *maqāṣid al- shariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan yang hendak direalisasikan oleh *syari'* dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diperoleh melalui penelitian mujtahid terhadap teks-teks syariah.[7] Atau juga bisa berarti ilmu yang mempelajari tujuan dan rahasia "pembebanan"

---

[3] Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh Cet.I* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.
[4] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 333.
[5] Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 69.
[6] Faishal Haq, *Ushul Fiqh:* Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam (Surabaya: PT. Citra Media, 2007), 249.
[7] Jasser Auda, *Fiqh al Maqasid Inathat al Ahkam bi Maqasidiha* (Herndon: IIIT, 2007), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shariah, serta mengatur kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.[8] Tegasnya, *maqāṣid al-shari'ah* merupakan tujuan penyariatan hukum dalam Islam. Oleh karenanya, yang menjadi tema utama dalam pembahasannya adalah sebuah hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.[9]

Maqāṣid al-shariah secara istilah sebenarnya tidak didefiniskan khusus oleh ulama fiqh klasik, bisa jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda yang berkaitan dengan *maqāṣid al-shariah*. Kata-kata itu adalah *maqāṣid al-shariah*, *maqāṣid al-shar'iyyah fi al-shari'ah*, dan *maqāṣid min shar'i al hukum*. Walaupun menggunakan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.[10]

Dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-shari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*takliṭ*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.[11]

---

[8] Izzudin Ibn Zughaybah, *al Maqasid al 'Amah li al Syariah al Islamiyah* (Kairo: Dal al Safwah, 1996), 45.
[9] Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 120
[10] Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah ..., 64
[11] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer, perlu dikaji terlebih dahulu masalah tersebut. Penelitian pada kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalil. Artinya, bahwa dalam menetapkan nash terhadap satu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan benar, termasuk juga meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut.

Maqāṣid al-shariah merupakan salah satu metode penetapan hukum di samping metode *literalistic* yang telah dirumuskan dalam kajian ilmu ushul fiqh. Sebagai kajian yang menitik beratkan pada upaya penggalian nilai-nilai dibalik penetapan sebuah hukum, *maqāṣid al-shariah* seakan menegaskan bahwa rumusan hukum yang diturunkan oleh *syari'* pastilah memiliki tujuan, yaitu kemaslahatan bagi para hambanya baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Pendapat inilah yang dipegangi oleh al Syathibi dan para ulama yang beraliran mu'tazilah, seperti Abdul Jabbar. Ia dengan tegas mengatakan *maslahah* adalah suatu hal yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat. Jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, *maṣlahah* adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia yang sejalan dengan hukum taklif yang diadakannya.[12]

Berbeda dengan golongan Asy'ariyah yang menolak adanya tujuan dalam perbuatan Tuhan. Karena bagi mereka, perbuatan Tuhan dinilai baik betapapun bentuknya karena Tuhan tidak memiliki tujuan dalam berbuat,

[12] Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat* (t.tp. Erlangga, 2007), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik punya konsekuensi atas-Nya dan ia berbuat atas kepunyaan-Nya tanpa celaan atas segala perbuatan-Nya. Dasar pemikiran yang dikembangkan dalam pandangan ini adalah Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi yang segala kemauan-Nya tidak dapat ditolak dan tidak dapat dijangkau dengan akal. Dengan demikian, segala kejadian di alam ini tergantung pada kehendak mutlak Tuhan.[13]

Lahirnya para pemikir dalam bidang *maqāṣid al-shariah* telah menggeser paradigma *maqāṣid* yang semula hanya sebatas pada objek kajian keilmuan ke arah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Tercatat nama Jasser Auda sebagai salah satu ilmuwan yang *consern* dalam kajian keilmuan *maqāṣid al-shariah* sebagai pendekatan dalam perumusan sebuah hukum. Melalui karya fenomenalnya, *maqāṣid al-shariah as Philosophy of Islamic Law: System Approach*, Auda menawarkan rambu-rambu *maqāṣid* sebagai sebuah pendekatan.[14]

Pada arah yang sama Auda dengan menggunakan peta sejarah perkembangan *maqāṣid al-shariah* yang dikemukakan oleh Muhammad Husayn dan selanjutnya dikutip Mawardi tergolong sebagai ilmuwan yang berupaya untuk menjadikan *maqāṣid* sebagai piranti pendekatan dalam perumusan hukum. Dalam penelitian itu juga, tercatat beberapa nama ilmuwan selevel dengan Auda, termasuk al Raysuni dan Jamaluddin Athiyah. Auda sebagaimana Ibn Asyur sebagai pendahuluannya, tidak

[13] *Ibid*, 79
[14] Moh Anas Kholis, Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif* (Malang: Uin Maliki Press, 2015), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan *maqāṣid al-shariah* sebagai bahasan dari ushul fiqh, dengan alasan *maqāṣid al-shariah* mempunyai subtansi yng berbeda dengan ushul fiqh. Bagi Auda, ilmu ushul fiqh lebih lebih terfokus pada lahiriyah teks, sedangkan *maqāṣid al-shariah* lebih terfokus pada makna dibalik teks. Oleh karenanya, Auda mengartikan *maqāṣid al-shariah* sebagai nilai dan makna yang djadikan tujuan yang hendak direalisasikan oleh *syari'* dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diperoleh melalui penelitian mujtahid terhadap teks-teks syariah.

Dalam pengertian ini pula, al Syathibi bapak *maqāṣid al-shariah* telah memperkenalkan cara memahami *maqāṣid al-shariah*, kaitannya dengan *an nushūs al muqaddasah.* Cara tersebut adalah dengan cara mempertimbangkan makna dhahir lafadz. Dengan kata lain, memahami maksud syariah berdasarkan pada apa yang tersurat dalam nash-nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam memahami *maqāṣid al-shariah*. Pemahaman ini dibangun dari sebuah asumsi bahwa *maqāṣid al-shariah* adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir sebuah lafadz. Pemahaman ini dikembangkan oleh Dawud al-Dhahiri.[15]

Analisis *maqāṣid* merupakan salah satu pendekatan dalam menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya atau memahami syariah Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Pendekatan yang ditawarkan dalam menyimpulkan hukum adalah pendekatan kebahasaan dan

[15] Bashori, "Maqasid Syariah: Metode dan Perspektif Aliran", dalam Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan *maqāṣid al-shariah*. Pendekatan kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil umum, khusus, mujmal, maqayyad, dhahir dan lain-lain. Sedangkan pendekatan *maqāṣid al-shariah* penekanannya terletap pada upaya menyikap dan memperjelas hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan-pertimbangan maksud *syara'* dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus baik melalui metode *ijmā', qiyās, ihtihsān, sad al dharāi', 'urf,* dan lain sebagainya.

Auda dalam pemikirannya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dikelompokkan sebagai pemikir yang menggunakan metode konvergensi. Ini dapat dilihat dari pandangannya yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur tentang kemandirian *maqāṣid al-shari'ah* dan *ushul fiqh*. Oleh karena bagi Auda *ushul fiqh* terlalu menitikberatkan pada persoalan literal teks. Namun demikian, Auda tidak lantas menafikan eksistensi sebuah teks karena pada hakikatnya pemahaman tentang *maqasid* diperoleh malalui penalaran terhadap teks. Memang paradigma tekstualistik atau literalistik yang dipakai dalam *ushul fiqh* tradisional secara tidak langsung mengakibatkan diabaikannya pembahasan tentang maksud dasar wahyu yang ada dibalik teks literal. Kondisi ini telah mendorong pemikir semisal al Syathibi (w. 790/1388), Abduh (w. 1905), Rasyid Ridha (w. 1935), Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956), 'Allal al Fasi (w. 1973), dan Hasan al Turabi untuk menyuarakan perlunya "pembongkaran" terhadap bangunan *ushul fiqh* yang telah dianggap *qat'i*. Namun demikian, nama-nama di atas menurut Wael B Hallaq sekalipun telah berupaya menaruh perhatian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan *Maqāṣid al-Shariah*

Sebagai tujuan di balik penetapan hukum, maka *maqāṣid al-shariah* memiliki sandaran yang kuat baik dari Alquran maupun hadis Nabi yang *nash*-nya senantiasa menegaskan nilai-nilai, tujuan, *illat* dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Terdapat sekian ayat yang menjadi bukti adanya tujuan di balik penetapan hukum, misalnya saja, salah satu ayat yang terdapat dalam surat al Baqaroh yang menegaskan bahwa kewajiban berpuasa adalah dalam rangka menuju ketaqwaan.[16] Keberadaan shar'iah Islam tentu mempunyai tujuan. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maṣlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.[17] Tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua, yaitu :[18]

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (جلب منفعة), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Adapula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan umpamanya pemeberian obat khina kepada orang yang sedang sakit malaria.

---

[16] Moh Anas Kholis, Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif* (Malang: Uin Maliki Press, 2015), 146
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…., 231
[18]Ibid., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghindarkan kemudharatan (دفع مضرة), baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teler. Adapula mudharat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangakan sebelumnya tidak dirasakan mudharatnya, bahkan dirasakan enaknya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

3. Kategori *Maqāṣid al- Shari'ah*

Hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemasahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Abu Ishak al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasululloh bahwa "hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan itu bisa terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Lima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta. Kelima pokok tersebut dinamakan *kulliyah al-khams* atau *al-qawāid al-kulliyat*. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima pokok itu, menurut al-Syatibi dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu, kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan *Hajiyat*, dan kebutuhan *al-Tahsiniyat.*[19]

[19] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* ..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kebutuhan *Dharuriyat*, ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi atau tidak diwujudkan, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[20] Kebutuhan primer ini bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.[21]

1. Memelihara agama *(hifz al-dīn*), manusia disuruh beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan ramadhan, serta melakukan ibadah pokok yang lainnya.[22] Untuk menjaga agama, Allah memerintah manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak dijelaskan dalam Alquran yang diantaranya pada surat At-Taubah ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*"

[20] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* ..., 234.
[21] Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 337.
[22] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), manusia harus melakukan banyak hal atau kegiatan seperti makan, minum, menutup aurat, mencegah penyakit, dll. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Semua usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya diperintah Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah.[23]
3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*) dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkannya minum minuman keras, jika ketentuan ini tak diindahkan, maka berakibat terancamnya eksistensi akal.[24] Akal yang diciptakan oleh Allah khusus untuk manusia, diharuskan melaksanakan segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitas dengan cara menuntut ilmu. Manusia diperintah untuk menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.
4. Memelihara benda (*hifz al-māl*), manusia membutuhkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya untuk mendapatkan secara halal dan baik.[25] Untuk memperoleh harta,

[23]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 234.
[24]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* ..., 129.
[25]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* ... , 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mensyariatkan wajib usaha mencari rezeki, dan melarang melakukan pencurian ataupun bentuk kejahatan yang lainnya.

5. Memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) yang sah dan jelas. Untuk itu Allah melengkapi mahkluk ini dengan nafsu syahwat yang mendorng untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan nikah dan melarang zina.[26] Firman Allah dalam Alquran surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

b. Kebutuhan *Hajiyat* atau disebut juga kebutuhan sekunder yaitu sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa pada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.[27] Dalam bidang agama dalam rangka *jalbu manfaat* umpamanya mempelajari agama di sekolah untuk dapat menjalankan agama itu secara baik. Tanpa bersekolahpun tidak akan hilang agama itu, namum kesulitan dalam menjalankan agama. Contoh dalam *daf'u maḍarāt* misalnya mengolok-olok agama. Perbuatan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam jangka jauh kalau tidak mengantisipasi juga dapat menghancurkan agama itu sendiri.[28]

---

[26] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* ..., 130.
[27] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah*, ..., 72.
[28] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, ..., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuahn sekunder ini bisa dicapai jika terpeliharanya lima tujuan hukum Islam, sama halnya dengan kebutuhan primer, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

1. Memelihara agama

   Memelihara agama dalam peringkat *ḥajiyāt* yakni melaksanakan ketentuan agama dengan maksud agar terhindar dari kesulitan seperti sholat jama' dan sholat qashar bagi seorang musafir. Dan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.[29]

2. Memelihara jiwa

   Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥajiyāt* ini seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal, apabila hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit kehidupannya.[30]

3. Memelihara akal

   Memelihara akal dalam tingkat *ḥajiyāt* ini seperti dianjurkannya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan merusak akal tetapi mempersulit diri

[29] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* …, 128.
[30]Ibid, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.[31]

4. Memelihara keturunan

   Memelihara keturunan dalam tingkat *ḥajiyāt* ini seperti memelihara status pengakuan legalitas anak sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan hak keperdataan dan nasab.

5. Memelihara harta

   Memelihara harta dalam peringkat *ḥajiyāt* ini seperti shari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang melakukan modal.[32]

c. Kebutuhan *Taḥsiniyāt* atau disebut juga dengan kebutuhan tersier. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan membahayakan eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan oleh Al-Syatibi hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang oleh mata, dan berhias keindahan yang sesuai dengan tunttan norma dan akhlak.[33] Pencapaian tujuan perinat tersier ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau akhlaqul karimah yang mencakup

[31]Ibid, 130.
[32]Ibid, 131.
[33] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* ..., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika hukum,baik etika hukum ibadah, muamalah, adat, pidana, dan keperdataan.[34] *Taḥsiniyāt* ini terbagi lima kelompok, yakni:[35]

1. Memelihara agama (*hifẓ al-dīn*) memelihara agama dalam tingkat *taḥsiniyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama agar menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, seperti menutupi aurat baik ketika sholat maupun di luar sholat, membersihkan badan, pian, dan tempat. Kegiatan seperti ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Jikalauhal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit bagi orang yang akan melakukannya.
2. Memelihara jiwa (*hifẓ al-nasf*) memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsiniyāt* ini seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum yang benar. Kegiatan seperti ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
3. Memelihara akal (*hifẓ al-'aql*) memelihara akal dalam tingkat *taḥsiniyāt* ini seperti halnya menghindarkan dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hal ini erat kaitannya dengan etikel, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
4. Memelihara harta (*hifẓ al-māl*) memelihara harta dalam peringkat *taḥsiniyyāt* ini seperti halnya ketentuan tentang menghindarkan diri

[34] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* ..., 102.
[35]Mardani, *Ushul Fiqh* ..., 338-339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika dalam berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap sah tidaknya jual beli itu, karena peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua.

5. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyyāt* seperti halnya disyariatkan *khiṭbah* atau *walīmah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan agar melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melaksanakan perkawinan.

Pada hakikatnya baik kelompok *ḍarūriyyah, ḥājiyyah, taḥsīniyyat* dimaksudkan memelihara maupun mewujudkan lima pokok seperti yang disebutkan diatas. Hanya saja tingkat kepentingannya beda sama sama lain. Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil Alquran dan Sunnah. Tidak terwujudnya peringkat *ḍarūriyyah* bisa merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan. Jika peringkat *ḥājiyyah* diabaikan tidak sampai merusak lima unsur pokok akan tetapi hanya akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkat jika peringkat *taḥsīniyyat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diabaikan hanya membawa upaya memelihara lima unsur pokok yang tidak sempurna.[36]

Di dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqāṣid* diatas tidak bisa dipisahkan. Menurut Al-Syatibi tingkat *ḥājiyyāh* adalah penyempurna tingkat *ḍarūriyyah,* dan tingkat taḥsīniyyāt merupakan penyempurna tingkat *ḥājiyyat.* Sedangkan *ḍarūriyyah* menjadi pokok untuk tingkat *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt.* Pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Syatibi ini ke dalam maqāsid *ḍaruiyat, ḥajiyāt, dan taḥsiniyāt* menunjukkan bahwa pentingnya pemelihaan unsur lima pokok itu ke dalam kehidupan manusia

4. **Urgensi *maqāṣid al- shari'ah* dengan ijtihad hukum Islam dewasa ini**

a. Ijtihad dalam hukum Islam

Dalam pembahasan terdahulu, ijtihad telah disinggung oleh penulis secara sepintas. Oleh karena itu pembahasan tentang *maqāṣid al-shari'ah* dikait eratkan dengan pengembangan ijtihad, maka uraian ijtihad yang lebih menyeluruh diperlukan. Uraian yang menyeluruh itu nanti meliputi pengertian, bentuk, dan dinamika penerapannya.

1) Pengertian *Ijtihad*

Secara bahasa ijtihad berasal dari kata *ijtahada* yang artinya bersungguh-sungguh, rajin, giat. Sedangkan apabila kita meneliti makna *jahada* artinya adalah mencurahkan segala kemampuan. Jadi

[36]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* ..., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, makna ijtihad secara bahasa adalah berusaha atau berupaya yang sungguh-sungguh. Imam Ghozali mendefinisikan Ijtihad dengan usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dengan sungguh-sungguh dalam rangka mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syari'at.[37]

2) Kaitan Ijtihad dengan *maqāṣid al- shari'ah* dalam pandangan Al-Syatibi.

Menurut al-Syatibi, ijtihad itu dari segi proses kerjanya dapat dibagi menjadi dua. Pertama yaitu ijtihad istinbati, yaitu upaya untuk meneliti *'illah* yang dikandung oleh nas. Kedua, ijtihad *tatbīqi* adalah upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum akan diidentifikasikan dan diterapkan sesuai dengan ide yang manat.[38] Ijtihad*tatbīqī*yang biasa disebut juga dengan *tahqīq al-manāt* ini fokusnya adalah upaya mengaitkan kaus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalm nas.[39]

Menurut al-Syatibi ijtihad pada intinya adalah usaha penggalian hukum syara (*idrāk al-ahkām al-shar'iyyah*) secara maksimal. Usaha penggalian hukum syarak itu akan berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqāṣid al- shariah*.[40]

---

[37]Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 200.
[38]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah* ..., 127.
[39]Ibid, 127.
[40]Ibid, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Syatibi, derajat ijtihad bisa dicapai apabila seseorang mempunyai dua kriteria:[41]

Pertama: dapat memahami *maqāṣid al- shariah* dengan sempurna. Apabila seseorang mampu memahami *maqāṣid al-shariah*dalam segala bentuk persoalan dengan rincinnya, berarti kia telah sampai pada tingkat pemahaman khalifah-khalifah Nabi dalam mengajar, berfatwa, dan menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah Swt.

Kedua: kemampun menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqāṣid al- shariah* itu adalah dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab, Alquran dan Sunnah.

Kedua kriteria tersebut menurut al-Syatibi yakni saling terkait. Kriteria kedua sebagai alat bantu bagi kriteria pertama yang merupakan tujuan. Artinya kriteria kedua merupakan sambungan bagi kriteria perama sebagai tujuan. Ungkapan al-Syatibi bisa disederhakan sebagai berikut, ijtihad dapat dilakukan dan berhasil apabila seseorang memiliki kemampuan menguasai bahasa Arab, Alquran dan Sunnah.

Di kalangan ulama selain al-Syatibi, tidak meyebutkan pengetahuan *maqāṣid al- shariah* sebagai syarat bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad dan sampainya seseorang pada tingkat mujtahid. Akhirnya muncul pertanyaa, apakah ulama' selain al-

[41]Ibid, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syatibi tidak memetingkam pengetahuan tentang *maqāṣid al- shariah* bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad.

Apabila dipelajari lebih dalam, hemat penulis ada dua kemungkinan keadaan yang terjadi bagi ulama terhadap *maqāṣid al-shariah* ini:

1. Ulama yang tidak memasukkan syarat mampu memahami *maqāṣid al- shariah* sebagai syarat mutlak ijtihad, memasukkan syarat ini ke dalam syarat mengetahui atau memahami Alquran dan Sunnah secara umum diharapkan dia dapat memahami *maqāṣid al- shariah* yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah, *maqāṣid al-shariah*hanya bisa diketahui melalui Alquran dan Sunnah yang merupakan khitab al-Syari'.
2. Kemungkinan lain adalah bahwa ulama yang tidak menyebutkan istilah *maqāṣid al- shariah* mengharuskan seorang yang akan melakukan ijthad, mengetahui qawaid al-kulliyah (kaidah-kaidah umum).

Dari dua pandangan ulama terhadap *maqāṣid al- shariah* di atas, dapat dikatakan ulama pada umumnya tidak menjadikan *maqāṣid al- shariah* sebagai syarat yang menentukan. Bagi mereka *maqāṣid al- shariah* dengan sendirinya termasuk dalam persyaratan umum memahami Alquran dan hadits serta pemahaman kaidah kulliyah. Oleh karena itu, mereka menempatkan pertimbangan *maqāṣid al- shari'ah* sebagai syarat al-takmiliyyah (pelengkap atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyempurna). Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan al-Syatibi yang menempatkan *maqāṣid al- shariah* sebagai syarat yang sangat menentukan keberhasilan sebuah ijtihad.

Pengetahuan dan pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihad. Orang yang berhenti pada dhahir ayat atau pendekatan lafdziyyah serta terikat dengan nash yang juz'iyyah dan mengabaikan maksud-maksud pensyariatan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam ijtihad.

Maqāṣid al- sharī'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.[42]

3) Metode ijtihad yang harus dikembanglanjutkan peranan *maqāṣid al-shariah* di dalamnya.

Dalam melihat metode ijtihad apa yang harus dikembanglanjutkan dan kemungkinan peranan maqasid al-syari'ah

[42]Satria Effendi, "Maqasid al-Syari'ah dan Perubahan Sosial" (makalah) *Seminar Rektualisasi Ajaran Islam III* (Jakarta: Departemen Agama, Februari 1991), Hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan harus bertitik tolak dari objek ijtihad itu sendiri.

Bertitik tolak dari obyek ijtihad itu, ada dua corak penalaran yang perlu dikemukakan dalam upaya penerapan *maqāṣid al- shariah*. Dalam dua corak itu terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan. Kedua corak itu adalah, corak penalaran ta'lili dan corak penalaran istislahi.

Corak penalaran ta'lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 'illah-'illah hukum yang terdapat dalam suatu nas.

Berkembang corak penalaran ta'lili ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa nash Alquran maupun hadist dalam penuturan-penuturan tentang suatu masalah hukum sebagaian diiringi dengan penyebutan 'illah-'illah hukumnya.[43] Atas dasar 'illah yang terkandung di dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahannya dengan cara penalaran terhadap 'illah yang ada dalam nash tersebut. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran ta'lili ini adalah dalam bentuk metode *qiyas* dan *istihsan*.

Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Alquran dan hadits. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini

[43]Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arrabiyyah 1981), Hal. 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum itu. Artinya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadits secara langsung baik melalui proses penalaran bayani maupun ta'lili, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak istislahi ini tampak antara lain dalam metode *al-masalih al-mursalah* dan *al-dhari'ah.*

Untuk melihat kemungkinan pengembangan lebih lanjut metode-metode diatas, baik yang ta'lili seperti qiyas dan istihsan maupun yang istislahi seperti *masalih al-murslah* dan *al-zari'ah*.

4) *Maqāṣid al- shariah* merupakan pendekatan filsafat dalam hukum Islam

Dalam telaahan para ahli bidang hukum, penekanan pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum merupakan pembicaraan tertinggi dari filsafat hukum. Pembicaraan tentang tujuan hukum adalah pembicaraan yang mencakup pula tentang kegunaan hukum itu. Kaitannya dengan kegunaan ini, filsafat hukum difokuskan pada cita-cita keadilan atas dasar nilai-nilai yang fundamental bagi kehidupan manusia.[44]

Uraian diatas menunjukkan pandangan filsafat hukum pada umumnya. Permasalahannya adalah apakah pertimbangan *maqāṣid al-*

[44]Poernadi Poerwacaraka dan Soeryono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: Press, 1982) hal. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shariah dapat pula disebut sebagai pendekatan filsafat dalam hukum Islam.

Istilah pendekatan filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum Islam dipakai sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam. Ini disebabkan tidak ditemukanny kata falsafah dalam sumber-sumber hukum Islam. Kata falsafah dalam bahasa Arab yang diserab dari bahas Yunani seperti yang diketahui kata itu terdiri dari dua kata philo yang berarti cinta dan shopia yang berarti kebijaksanaan. Walaupun kata filsafat tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah kata hikmah.Alquran sebagai sumber ajaran utama agama Islam menyebut sebanyak dua puluh kali kata hikmah dengan barbagai konotasi.

Al-Syatibi memang tidak menyebut secara eksplisit kajian *maqāṣid al- shariah* sebagai pendekatan filsafat hukum Islam. Namun muatan pertimbangan maqasid al-syari'ah yang dipaparkan menampakkan permasalahan-permasalahan yang mendasar tentang pensyariatan untuk kemaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap *al-nazar fi al-ma'alat* (implikasi-implikasi penerapan hukum). Dalam konteks demikian, *maqāṣid al- shariah* juga merupakan pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Dalam kerangka seperti ini *maqāṣid al- shariah* dapat disebut sebagai filsafat dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran hukum al-Syatibi termasuk di dalamnya konsep *maqāṣid al- shariah* sebagai pendekatan filsafat hukum dalam Islam ditegaskan oleh Muhammad Abduh, bahwa menurut beliau pemikiran al-Syatibi adalah merupakan upaya pengembangan aspek-aspek filsafat hukum dalam Islam. Hal itu dikuatkan oleh Fazlurrahman, pemikiran hukum al-Syatibi termasuk konsep *maqāṣid al- shariah* merupakan usaha menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral dan spiritual sistem hukum Islam.

Perbedaan pendekatan filsafat dalam hukum Islam dengan filsafat hukum pada umumnya adalah pada perbedaan substansi hukum itu sendiri. Hukum Islam atau syariat merupakan hukum wahyu, sedangkan hukum pada umumnya adalah hasil dari pemikiran manusia semata. Oleh karenanya, filsafat hukum dalam Islam adalah upaya pemikiran manusia secara maksimal memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Tuhan dengan tidak meragukan substansi hukum itu sendiri bagaimana pendekatan filsafat hukum pada umumnya.

5) Bentuk Ijtihad Dewasa Ini

Ulama melihat bahwa ijtihad bukanlah suatu pekerjaan yang ringan, namun meskipun begitu tetap diperlukan. Karena masalah-masalah hukum senantiasa muncul sesuai dengan kebutuhan, tuntutan tempat dan waktu. Ketidakadaan ijtihad dapat melahirkan kevakuman hukum. Masalah-masalah hukum muncul tanpa batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat dan waktu, sedangkan nash-nash sangat terbatas , oleh karena itu ijtihad harus dilakukan.

Upaya ijtihad dewasa ini beda dengan ijtihad upaya pada masa yang lalu. Hal ini dikarenakan masalah-masalah yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya pengkajian dari aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, dan politik.

Melihat kenyataan diatas, bentuk ijtihad yang baik untuk dilakukan adalah ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) bukan ijtihad fardi (ijtihad perorangan).

Menurut Harun Nasution, bahwa yang diperlukan memang ijtihad kolektif, akan tetapi yang lebih dibutuhkan ijtihad kolektif berskala nasional bukan internasional. Karena masalah keagamaan yang muncul di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak sama, disamping beragamanya penafsiran dan pengalaman agama di negara-negara Islam.

B. *Craniopagus*

1. Deskripsi *Craniopagus*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Istilah Arab, Kembar siam diistilahkan dengan التَوْأَمُ المُلْتَصْق,[45] dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Conjoined Twins.* Menurut kamus Obstetri dan Ginekologi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kembar siam adalah janin kembar yang melekat satu dengan yang lain. Variasi kembar ini sangat luas, mulai dari janin kembar yang keduanya tumbuh sempurna dan hanya melekat melalui hubungan superfisisal yang kecil (tipis), sampai janin kembar yang hanya sebagian kecil tubuhnya mengalami duplikasi, atau pada kondisi jaringan dengan massa yang tak jelas bentuknya melekat pada janin yang normal (conjoined twins).[46]Dalam kitabnya al-Iqna', al-Syarbini tidak menjelaskan secara gamblang devinisi mengenai Kembar Siam Craniopagus, hanya dia mengatakan:

ولدت إمرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان

> Seorang perempuan yang melahirkan 2 orang anak dempet, yang mana mempunyai dua kepala, empat kaki, empat tangan dan dua kemaluan.

Dari penjelasan al-Syarbini di atas belum mengena dari arti kembar Craniopagus yang digambarkan oleh kedokteran sekarang ini, sehingga kembar jenis apa saja pada masa sekarang yang mana ciri-ciri kembarnya sesuai yang diutarakan oleh al-Syarbini maka dikenai hukum dari istinbath

---

[45] Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqah* (ttp: Rābiṭah al-'Ālim al-Islāmi, 2010), 5

[46]Abdul Bari Saifuddin. Trijatmo Rachimahadhi. Teuku Zulkifli Jacoeb. Ellya Iswati, *Kamus Obstetri dan Ginekologi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Syarbini ini. Seperti halnya kembar Craniopagus yang mana dijelaskan dalam artikel-artikel kedokteran sebagai kembar dempet yang mempunyai dua kepala (otak), empat kaki, empat lengan dan dua farji juga termasuk dalam apa yang dimaksud oleh al-Syarbini.[47]

Maka dari itu penulis mengkategorikan kembar siam Craniopagus ini adalah kembar yang layak dihukumi sebagai 2 orang sebagaimana pendapat al-Syarbini di atas karena memenuhi unsur-unsur yang diutarannya dengan catatan letak dempet berada di bagian kepala (dempet di bagian kepala bukan berarti mempunyai satu kepala tetapi lebih jelasnya dimaknai dengan otak karena otak adalah sistem saraf, salah satu unsur inti daripada anatomi manusia selain hati sehingga tidak dapat dikatakan satu orang apabila satu manusia mempunyai 2 otak). [48]

Pada kembar siam*Craniopagus*, dempet terjadi pada tengkorak yang melibatkan alis, vertex atau tulang parietal. Dalam bentuk parsial craniopagus, otak dipisahkan oleh tulang atau dura, sedang bentuk totalnya memiliki koneksi yang kuat dari jaringan otak atau pemisahan hanya oleh lapisan arachnoid.[49] Kembar siam Kraniopagus jarang terjadi, terjadi pada

[47] Marianti, *Kembar siam*, dalam https://www.alodokter.com/kembar-siam.html diakses pada 17 Juni 2019
[48] Wikipedia, "Otak", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Otak.html diakses pada 17 Juni 2019
[49]Shapiro E, Fir WR, Teenberg JL, Siegel MJ, Bell MJ, Manley CB. …, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar 1:25.000.000 kelahiran hidup dan merupakan 2-6% dari semua kembar siam.[50]

Sekitar 40% kembar siam tetap lahir dengan keadaan hidup dan 1/3 mati dari mereka gagal hidup dalam jangka waktu 24 jam, penyebabnya dari bawaan organ anomaly, 25% persen dari mereka perlu dipertimbangkan untuk dipisah.[51] Bagaimanapun, beberapa upaya pemisahan kembar siam Craniopagus terjadi di seluruh dunia dalam setiap tahunnya. Dalam setengah abad terakhir, dengan kemajuan teknologi kedokteran termasuk pencitraan otak, saraf dan teknik bedah saraf, menjadi hal yang dibilang sukses setelah pemisahannya.[52]

2. Kewarisan *Craniopagus*

Sub bab terakhir ini akan menjelaskan bagian waris kembar siam Craniopagus sesuai dengan pendapat dan pemikiran al-Syarbini yang mana sudah banyak diutarakan di sub bab- sub bab sebelumnya mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, kesukaan pada bidang ilmu dan lain-lain. Sehingga dalam sub bab ini akan dikerucutkan pandangan seorang 'Ulama Syafi'iyyah ini mengenai bagian waris kembar siam Craniopagus dengan menyertakan redaksi kalimat aslinya sebagaimana yang tertera dalam karya ilmiahnya dengan nama al-Iqna'.

---

[50] James L. Stone, James T. Goodrich, The Craniopagus Malformation: Classification and Implications for Surgical Separation (Jurnal Oxford University, Brain, 2006, V. 129), 1084.
[51] Ibid.
[52] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana sub bab Istinbath hukum al-Syarbini di atas, beliau juga pastinya menyertakan dasar-dasar pengambilan hukum bagian waris Craniopagus ini dari qaulus sahabat ‘Ali yang mengatakan sebagai beriikut: [53]

مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قال: أُتِيَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ، بِإِنْسَانٍ لَهُ رَأْسَانِ، وَفَمَّانِ ,وَأَرْبَعُ أَعْيُنٍ، وَأَرْبَعُ أَيْدٍ، وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ، وَإِحْلَيْلَانِ، وَدُبُّرَانِ . فَقَالُوْا :كَيْفَ يُرَثُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَدَعَا بِعَلِيٍّ، فَقَالَ: فِيْهِمَا قَضِيَّتَانِ، إِحْدَاهُمَا : **يُنْظَرُ إِذَا نَامَ، فَإِذَا غَطَّ غَطِيْطًا وَاحِدًا، فَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ غَطَّ كُلُّ مِنْهُمَا فَنَفْسَانِ** وَأَمَّاَ الْقَضِيَّةُ اْلأُخْرَ: **فَيُطْعَمَانِ وَيُسْقِيَانِ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا، وَتَغَوَّطَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا، فَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّةٍ، وَتَغَوَّطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَّةٍ فَنَفْسَانِ.** فَلَمَّاَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبَا النِّكَاحَ. **فَقَالَ عَلِيٌّ لَا يَكُوْنُ فَرْجٌ فِيْ فَرْجٍ وَعَيْنٌ تَنْظُرُ،** ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذْ حَدَثَتْ فِيْهِمَا الشَّهْوَةُ، فَإِنَّهُمَا سَيَمُوْتَانِ جَمِيْعًا سَرِيْعًا، فَمَا لَبِثَا أَنْ مَاتَا، وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ أَوْ نَحْوِهَا.

“sebagaimana yang diriwayatkanleh Ibnu Qoyyim dari Abi Salamah bin Abdurrohman. Abi Salamah bin Abdurrohman berkata: Sayyidina Umar pada suatu hari didatangi manusia yang mempunyai dua kepala, dua bibir, empat mata, empat lengan, empat kaki, dua kemaluan dan dua dubur. Maka seseorang yang datang tadi bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana bagian waris wahai amirol mukminin? Selanjutnya Umar memanggi Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali berkata menyikapi keduanya terdapat dua hukum. Yang pertama, dilihat ketika manusia tadi tidur jika berselimut dengan satu selimut maka dihukumi sebagai satu orang dan jikalau berselimut dengan keduanya maka dihukumi dua orang dan adapun hukum yang lainnya, jika keduanya diberi makan dan minum dan jika kencing dan babnya keduanya bersama-sama maka dihukumi sebagai satu orang dan apabila kencag dan babnya tidak secara bersama maka dihukumi sebagai dua orang dan etia keduanya ingin menikah, selanjutnya Sayyidina Ali berkata tidak ada farji di dalam farji dan mata kamu yang melihatnya kemudian Sayyidina berkata apabila terdapat di dalam diri mereka sebuah syahwat maka sesungguhnya mereka akan mati bersama-sama dengan cepat dan

[53]Shamsuddin Abi ‘Abdillah Muhammad bin Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Ṭuruq al-Hukūmiyyah fī al-Siyāsāt al-Sharī’ah* (Mesir: al-Ādāb wa al-Muayyad, tt), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika salah satunya mati dan kembarannya mengikuti dengan jarak satu jam atau sekitarnya"

Sari sini dapat dilihat perbedaan pengambilan hukum dari 'Ulama selainnya, yang mana al-Sharbini menganggap qaulus sahabah salah satu sumber hukum dari beberapa sumber hukum Islam.

a. 2/3 sebagai bagian Craniopagus

Al-Sharbini memberikan penjelasan mengenai bagian 2/3 sebagaimana yang tertera dalam al-Iqna'. Redaksi lengkapnya sebagai berikut:

وَالْفَرْضُ الرَّابِعُ الثُّلُثَانِ وَهُوَ: فَرْضُ اَرْبَعَةٍ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرُ. أَمَّا فِيْ الْبِنْتَيِن فَبِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنِد إِلَى مَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى بِنْتَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الثُّلُثَيْنِ وَإِلَى الْقِيَاسِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ وَمِمَّا أَحْتَجُ بِهِ أَيْضًا اَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَهُوَ لَوْ كَانَ مَعَ وَاحِدَةٍ كَانَ حَظُّهَا الثُّلُثُ فَأَوْلَى وَأَحْرَى اَنْ يَجِبَ لَهَا ذَلِكَ مَعَ أُخْتِهَا، وَأَماَّ فِيْ الْأَكْثَرِ مِنْ ثِنْتَيْنِ فَالْعُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

"Fardhu keemepat yaitu 2/3. Ialah (fardhu empat orang: dua anak perempuan) maka lebih. Adapun pada dua anak perempuan maka dengan ijma' yang disandarkan kepada apa yang disahkan oleh hakim "bahwa Nabi Saw memberikan anak perembuan As'ad bin Rabi' 2/3" dan kepada qiyas diatas dua saudara perempuan. Daripada apa yang dihujjahkan dengannya juga bahwa Allah ta'ala berfirman yang artinya "lelaki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan" yang mana laki-laki kalau bersama seorang perempuan bagiannya adalah 1/3 maka ukurannya adalah"

Dari sini telah jelas bahwa al-Sharbini memberikan pemikirannya mengenai bagian waris kembar Siam Craniopagus dengan bagian 2/3 dari harta warisan.Karena kembar Craniopagus dinggapnya sebagai dua orang manusia yang hanya mempunyai kelainan berupa dempetnya sedikit bagian dari anggota badan mereka yakni kepala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT Al-SYARBINI TENTANG BAGIAN WARIS *CRANIOPAGUS*

A. Profil Imam Khotib Al-Syarbini (biografi, karya)

Seorang ahli fiqh madzhab Syafi'i, mufassir, dan berpengetahuan luas tentang tata bahasa Arab. Nama lengkap beliau ialah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini al-Khatib. Sering juga beliau disebut dengan nama al-Khatib Asy-Syarbaini.[1]

Beliau mengawali pendidikan dasarnya dengan belajar Alquran, nahwu shorof, fikqh, tauhid, akhlaq, dan tarikh Islam. Kemudian, beliau meneruskan belajarnya ke tingkat yang lebih tinggi, belajar pada beberapa ulama' besar yang hidup ketika itu, diantarsanya adalah Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari (w.926 H/1520 M), Syihabuddin al-Ramli (w.848 H/1444 M), dan beberapa ahli fiqh madzhab Syafi'i lainnya, yaitu Ahmad al-Barlasi, Nuruddin al-Mahalli, dan Badruddin al-Masyhadi. Dari para ulama itulah beliau mendapat ijazah untuk dapat memberikan pelajaran kepada murid-murid yang datang kepadanya dan memberi fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya tentang masalah-masalah keagamaan.[2]

Dalam kehidupan sehari-hari ia terkenal sebagai orang yang wara', zuhud, dan banyak beribadah.Diceritakan bahwa salah satu kebiasaannya ialah melakukan i'tikaf di dalam masjid sepanjang pada bulan Ramadhan. Disebutkan pula bahwa apabila ia menunaikan haji, ia lebih banyak berjalan

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1695.
[2]Ibid, 1695.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaki daripada mengendarai binatang kendaraannya. Beliau mengendarai untanya ketika merasa sangat letih dalam perjalanan.[3]

Al-Syarbini juga mencurahkan pengetahuannya melalui penulisan buku, diantaranya adalah karyanya yang masih beredar sampai saat ini yakni *al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Syuja'*, sebuah komentar atas kitab fiqh karya Abu Syuja' (437-388 H) yang berjudul *Gayah al-Ikhtisar*, *Syarh at-Tanbih* komentar atas anam Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/1083 M), *at-Tanbih* (peringatan), *al-Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj* komentar atas karya Imam an-Nawawi yang berjudul *Minhaj at-Talibin*, *al-Siraj al-Munir* (pelita yang bersinar), sebuah kitab tafsir yang terdiri atas 4 jilid, *Fath al-Khaliq fi Hall alfaz kitab Alfiyah Ibnu Malik*, komentar atas kitab nahwu yang berjudul *Alfiyah* (seribu bait syair) karya Ibnu Malik (ahli bahasa Arab) dan Syu'ab al-Imam Syarh Minhaj ad-Din (cabang-cabang Iman: komentar atas (kitab) Jalan Agama (karya al-Jurjanji).[4]

Dari karya-karyanya diatas terlihat bahwa Asy-Syarbini lebih banyak menulis komentar atas karya-karya yang telah ada sebelumnya.Kendati demikian, upaya itu tidak menghalanginya untuk mencurahkan buah pikirannya sendiri terutama dalam hal perincian permasalahan.Hal ini terlihat dalam dalam berbagai masalah fiqh yang telah dikaji oleh para ahli fiqh sebelumnya, namun masih dipandangnya belum tuntas dan belum sampai

[3]Ibid, 1695.
[4]Ibid, 1696.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pemecahan masalah yang detail dan menyeluruh.Salah satu contoh analisisnya ialah pembahasan mengenai masalah wakaf.[5]

Diantara guru-guru beliau adalah Syekh Al-Barlisi (yang lebih dikenal dengan Syekh Imairoh), Imam Al-Mahalli, Syekh At-Thohwani, Syekh Muhammad bin Abdurrohman bin Kholil An-Nasyki Al-Kurdi, Syekh Al-Masyhadi, Imam Syihabuddin Ar-Romli dan Syekh Ath-Thobalawi. Setelah belajar pada guru-guru tersebut, mereka memberi izin pada beliau untuk memberikan fatwa dan mengajar.

Beliau dikenal sebagai ulama' yang diakui kealimannya, mengamalkan ilmunya, zuhud, wira'i, dan banyak beribadah. Diriwayatkan bahwa salah satu kebiasaan beliau adalah i'tikaf di masjid mulai hari pertama bulan romadhon dan baru keluar dari masjid jami' sesudah dilaksanakannya sholat idul fitri. Diriwayatkan pula setiap kali menunaikan ibadah haji, beliau tidak pernah maniki hewan tunggangan kecuali apabila telah merasa sangat kepayahan berjalan dan saat di perjalanan beliau tak henti-hentinya mambaca Alquran, dan saat sampai beliau memperbanyak melakukan thowaf.

Salah satu wujud kepedulian beliau pada hukum-hukum agama adalah ketika beliau diundang ke rumah orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji, beliau menyempatkan untuk mengajar cara menunaikan ibadah haji yang benar, adab-adab dan hukum-hukumyang berkaitan dengan bepergian, mendorong untuk selalu menunaikan sholat dan jangan sampai

[5] Ibid, 1696

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkannya saat dalam perjalanan, mengajarkan kepad mereka bagaimana caranya melakukan sholat jamak dan sholat qoshor.

Kebiasaan beliau yang lain adalah melakukan ziaroh dan istikhoroh di tempat yang diziarohi. Sebagaimana yang beliau ceritakan sendiri dalam muqoddimah kitab Al-Iqna', kitab yang menyarahi matan Al-Ghoyah Wat-Taqrib, beliau menulis kitab tersebut setelah ziaroh ke makam Imam Syafi'i rohimahullo, istikhoroh dan sholat dua roka'at di makam Imam Syafi'i. Dalam muqoddimah kitab Mughnil Muhtaj Ila, kitab syarah Minhajut Tholibin beliau juga mengisahkan bahwa beliau menulis kitab tersebut setelah ziaroh ke makam Rasululloh SAW dan melakukan sholat dua roka'at di Roudhoh.

Semasa hidupnya beliau telah menulis beberapa kitab dalam berbagai cabang ilmu, namun beberapa diantaranya sudah tidak ditemukan saat ini. Kitab-kitab beliau yang masih ada adalah: As-Sirojul Munir Fil I'anah 'Ala Ma'rifati Ba'dhi Ma'ani Kalami Robbina Al-Hakimul Khobir, Al-Iqna' Fi Halli Alfadi Abi Suja', Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadhil Minhaj, Syarah At-Tanbih, Syarah Al-Bahjah, Syarah Syawahid Qothrun Nada, Taqrirot Alal Muthowal Fil Balaghoh, Manasikul Hajji Alal Madzhab Asy-Syafi'i. Imam Syarbini wafat setelah ashar pada hari kami tanggal 2 Sya'ban pada tahun 977 dan dimakamkan di Kairo.

B. Metode Istnbath Hukum Al-Syarbini

Telah disebutkan sebelumnya bahwa al-Syabini adalah salah satu ulama' yang begitu mengagumi dan pendukung dari Imam Syafi'i, sehingga dalam membuat dasar hukum suatu permasalahan beliau menggunakan dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran yang digunakan oleh Imam Syafi'i.Telah dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i berurutan sesuai dengan tingkatan sumber hukum Islam.

Begitu juga dengan metode istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Khotib al-Syarbini yang kaitannya dengan masalah waris *craniopagus.* Istibath hukum yang dilakukan al-Syarbini adalah sebagai berikut:

1. Alquran

   Alquran merupakan petunjuk bagi semua umat manusia.Semua orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari Alquran.Alquran dalam kajian *ushul fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.

   Alquran merupakan sumber pertama dalam Islam dimana semua orang bisa merujuk atau bersumber pada Alquran karena di dalam Alquran terdapat berbagai macam keyakinan kepada Allah (akidah), ilmu pengetahuan, tolak ukur kebenaran, ibadah, syiar dan lain sebagainya.

   Para ulama sepakat bahwa Alquran adalah sebagai *hujjah* dalam segala tindakan, yang artinya segala sikap dan tindakan manusia harus sejalan dan seimbang dengan tuntunan Alquran.

   Imam Syafi'i menganggap Alquran sebagai sumber yang satu di dalam syariat Islam.Meskipun sumber pengambian dalil bermacam-macam namun semuanya tetap kembali kepada pokok yang satu, yaitu Alquran.[6]

[6] Abdul Aziz Al-Syinawi, *Biografi Imam Syaf'i*, (Solo: Aqwam, 2013), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar pertama yang dijadikan istinbath hukum oleh al-Syarbini adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11.

2. Al-Sunnah

Alquran dan Al-Sunnah keduanya berasal dari Allah, keduanya saling menyempurnakan syariat Islam.As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, yakni sebagai penjelas dan memperinci ayat Alquran yang *mujmal*.[7] Setiap orang yang menerima kewajiban dari Allah melalui Alquran sudah barang tentu ia juga mendapatkannya di dalam As-Sunnah. Allah juga mewajibkan hambanya untuk mentaati Rasululloh dan puas terhadap keputusan beliau.[8]

Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa *sunnah* sebagai *hujjah* dan sumber syari'at undang-undang serta pedoman hidup umat yang harus diikuti.

Imam Syafi'i menempatkan As-Sunnah setingkat dengan Alquran ketika megambil istinbath hukum.Namun, beliau tidak menjadikan semua As-Sunnah yang diriwayatkan Rasululloh berada satu tingkat bersama Alquran, hanya hadits-hadits yang shohih saja.Beliau berkata "tingkatan pertama adalah Alquran dan As-Sunnah jika shohih."[9]

3. Ijma'

Ijma' di dalam permasalahan yang tidak ada penjelasannya di dalam Alquran dan As-Sunnah.Yang dimaksud dengan ijma' ialah ijma' nya para

[7] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 21.
[8] Ibid, 232
[9] Ibid, 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli fiqh yang dikaruniai ilmu khusus yang tidak hanya menguasai ilmu umum saja. Jika para ahli fiqh telah bersepakat tentang sebuah permasalahan (ijma'),maka ijma' mereka menjadi hujjah bagi orang-orang setelah mereka.[10]

Jumhur ulama' berpendapat *ijma'* merupakan hujjah yang bersifat *qath'i* (pasti).Yang artinya *ijma'* merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Itulah sebabnya jumhur ulama' menetapkan *ijma'* sebagai sumber dan dalil hukum yang ketiga yaitu setelah Alquran dan sunnah.[11]

Imam Syafi'i menetapkan bahwa ijma' ialah hujjah.Beliau juga menetapkan bahwa kedudukannya setingkat dengan Alquran d As-Sunnah dan setingkat diatas qiyas. Imam Syafi'i telah menyebutkan di bagian akhir dalam kitab Ar-Risalah:

"Suatu permasalahan bisa dihukumi dengan Alquran, As-Sunnah, dan Ijma'. Untuk ketiga hal ini kami katakan, 'Kami mengakui kebenarannya secara lahir dan batin.'Kami juga menghukumi sesuatu berdasarkan hadits ahad, yang mana manusia tidak sepakat atasnya, maka kami katakan 'Kami telah menghukumi dengan kebenaran dan secara lahirnya.'Karena, sangat mungkin terjadi kesalahan pada orang yang meriwayatkan hadits.Kita juga menghukumi dengan ijma' dan qiyas, namun keduanya lebih lemah dari yang sebelumnya yaitu Alquran dan As-Sunnah.Sesungguhnya tidak

[10] Ibid, 230
[11] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihalalkan menggunakan qiyas ketika ada hadits sebagaimana diperbolehkannya tayamum ketika tidak mendapatkan air."

Dari sinilah Imam Syafi'i menganggap ijma' didahulukan atas qiyas dan menganggap ijma' lebih lemah dibandingkan Alquran dan As-Sunnah dalam istidlal (pengambilan dalil). Ijma' tidak berlaku kecuali jika tidak didapatkan nash dari Alquran maupun As-Sunnah, seperti tayamum yang tidak berlaku kecuali jika tidak ada air.

4. *Qoulus Shahabah*

Yaitu perkataan sebagian sahabat Nabi sebagai sebuah pendapat dan tidak diketahui adanya seorang pun yang menyelisihi pendapat tersebut.Oleh karena itu, pendapat sahabat Nabi bag kita adalah lebih baik dari pada pendapat kita bagi diri kita sendiri.

5. Qiyas

Di kalangan jumhur ulama terdapat keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Hanya saja hukum tersebut ada yang sudah dijelaskan secara jelas oleh Allah, baik melalui Alquran ataupun sunnah, tetapi sebagian yang lain ada yang ketentuan hukumnya tersembunyi di dalam *nash* itu sendiri. Manusialah yang harus berupaya menemukan hukum yang tersembunyi itu melalui nalar mereka.[12]

Pengertian qiyas yaitu mengqiyaskan sebuah perkara dengan perkara yang sudah diketahui hukumnya berdasarkan salah satu dari keempat tingkatan diatas; Alquran, As-Sunnah, Ijma' Qoulus Shahabah sesuai

[12] Ibid, 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan urutannya.Oleh karena itu, dalam mengqiyaskan sebuah permasalahan haruslah diqiyaskan dengan permasalahan yang hukumnya telah ternashkan, baik didalam Alquran, As-Sunnah, Ijma', dan Qoulus Shahabah.

Imam asy-Syafi'i sebagai orang pertama yang secara sistematis menguraikan kedudukan qiyas sebagai dalil hukum menegaskan bahwa di dalam Islam semua peristiwa ada hukumnya.Sebab syariat Islam bersifat umum mencakup dan mengatur semua peristiwa hukum, baik peristiwa itu baik ataupun buruk, yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu Allah pastinya telah menyediakan aturan hukumnya baik dalam bentuk isyarat maupun nash ataupun melalui pemahaman yang menunjukkan suatu hukum peristiwa tersebut. Menemukan hukum melalui nash memang sudahlah jelas. Sedangkan menemukan ketentuan hukum melalui petunjuk hukum adalah melalui ijtihad, penggalian hukum, maupun melalui cara menghubungkan dan menyamakan hukum yang memiliki kesamaah *'illah*.[13]

C. Pendapat al-Syarbini tentang bagian waris craniopagus

Sistem KewarisanSebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa beliau adalah Ulama Shafi'iyyah sehingga sistem hukum yang dia aplikasikan sesuai dengan madzhab Imam Shāfi'i, begitu pula dengan sistem kewarisan al-Sharbīnī yang juga mengikuti sistem kewarisan yang diterapkan oleh Imam al-Shāfi'ī. Tetapi al-Sharbinī juga menjelaskan

[13] Ibid, 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih detail lagi bagian-bagian waris di dalam kitab beliau yaitu al-iqna' sesuai dengan kehendak beliau metode apa yang beliau rasa lebih mudah untuk difahami.

Al-Sharbini membagi bagian-bagian kewarisan menjadi 6 bagian:

a. النصف

Bagian ½ untuk:

1) بنت(anak perempuan) apabila dia sendirian.

2) بنت ابن(anak perempuan dari anak lelaki) apabila tidak mempunyai saudara laki-laki dan merupakan cucu tunggal.

3) الأخت من الأب و الأم(saudara perempuan seibu dan sebapak) apabila dia sendirian tidak mempunyai saudara kandung.

4) الأخت من الأب(saudara perempuan sebapak) apabila dia tidak mempunyai saudara.

5) الزوج(suami)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. الربع

Bagian ¼ untuk:

1) الزوج مع الولد او مع ولد الابن(suami bersama anak atau bersama anak bagi anak laki-laki)

2) الزوجة(untuk istri)

c. الثمن

Bagian 1/8 untuk:

1) الزوجة والزوجات مع الولد او مع ولد الابن و إن سفل

d. الثلثان

Bagian 2/3 untuk:

1) البنتين (فأكثر)(dua anak perempuan)

2) بنت ابن (وإن سفل) (anak-anak perempuan bagi anak laki-laki sekalipun ke bawah)

3) الأختين من الأب والأم (فأكثر) (dua saudara perempuan seibu sebapak)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) الأختين من الأب (فاكثر) عند فقد الشقيقتين(dua saudara perempuan sebapak)

e. الثلث

Bagian 1/3 untuk:

1) الأم (إذا لم تحجب) (ibu apabila tidak

f. السدس

Bagian 1/6 umtuk:

1) أم (مع الولد أو مع ولد الابن) (ibu apabila brsama anak atau bersama anak aki-laki)

2) الجدة (عند عدم الأم) (nenek apabila tidak ada ibu)

3) بنت الابن (فأكثر) مع بنت الصلب(bagi anak perempuan dari anak laki-laki maka lebih (bersama anak perempuan sulbi)

4) الأخت(فأكثر) من الأب مع الأخت(الواحدة) من الأب و الأم (bagi saudara perempuan dari bapak bersama saudara perempuan sebapak an seibu)

5) الأب مع الولد أو مع ولد الأبن وإن سفل

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) **الجد للأب (عند عدم الأم)** (kakek sebapak apabila tidak ada ibu)

7) **للواحد من ولد الأم (ذكرأ أو أنثى أو خنثى)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARI'AH* TERHADAP PENDAPAT SYARBINI TENTANG BAGIAN WARIS *CRANIOPAGUS*

A. Analisis Pendapat *al-Sharbīnī* tentang Bagian Waris *Craniopagus*

Semua hukum yang ditentukan oleh Allah Swt pastilah mempunyai tujuan tersendiri. Dalam kalangan ulama' ushul fiqh, tujuan tersebut dikenal dengan *maqāṣid al-shari'ah* yang berarti tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum.[99]

Sebagaimana dalam Bab IV mengenai pemikiran dan pendapat *al-Sharbini* yang megemukakan bahwa kembar siam *Craniopagus* sebagai dua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang dapat penulis utarakan di sini berupa pemikiraannya menghukumi kembar *Craniopagus* sebagai dua orang sama dengan pemikiran-pemikiran Ulama lain, seperti al-Shāfi'i, al-Bujairomi yang meghukumi kembar siam *Craniopagus* sebagai dua orang dan mendapat bagian waris sebagaimana bagian 2 orang, sehingga pemdapat al-Sharbini mempunyai kekuatan hukum dan bisa disebut sebagai pendapat yang *muttafaq alaih* (khalayak ulama menghukumi perkara ini sebagai dua orang manusia).

Kekurangan yang penulis temukan dalam pemikiran *al-Sharbini* dalam masalah kembar siam *Craniopagus* ini adalah kajiannya tentang masalah kembar siam kurang mendalam, hanya dimuat dalam 2 halaman pada kitab

[99]Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh(Jakarta: Amzah, 2011),304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Iqna' itupun tidak pada sub bab tersendiri tetapi dalam sub bab kewarisan, sehingga pembahasan yang diam sajikan tentang permasalahan ini kurang dan masih banyak pertanyaan, sehingga dari sini penulis ingin menggali dan mengkaji dari pendapat yang terlihat sedikit pembahasannya tadi menjadi pembahasan yang kaya dengan mengkolaborasikannya bersama dengan dasar pemikiran dari al-Sharibini sendiri.

Analisa penulis mengenai obyek pendapat al-sharbini tentang hukum bagian waris kembar siam *Craniopagus* bahwa dia memberikan pernyataan tentang kembar siam *Craniopagus* tidak dengan mufrodat tersendiri, hanya dengan redaksi:

وَلَدَتْ إِمْرَأَةٌ وَلَدَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ لهَماَ رَأْسَانِ وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ وَأَرْبَعُ أَيْدٍ وَفَرْجَانِ

Artinya: Seorang perempuan yang melahirkan 2 orang anak dempet, yang mana mempunyai dua kepala, empat kaki, empat tangan dan dua kemaluan.

Dari sinilah penulis menyimpulkan bahwa *Craniopagus* adalah jenis kembar siam yang termasuk dalam kategori ini, karena *Craniopagus* mempunyai anggota badan lengkap (2 kepala, 4 lengan, 4 kaki, 2 kemaluan dan 2 dubur) tetapi hanya berdempet di kepalanya tanpa mengurangi anggota organ kepala (saling mempunyai otak sendiri-sendiri hanya dipisah dengan *dura,* yakni bagian luar dari otak manusia dan bagian daam dari tulang tengkorak manusia), secara tidak langsung inilah alasan penulis mengkategorikan *Craniopagus* sebagai pendapatnya dalam al-Iqna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Sharbini menghukumi *cranioagus* sebagai manusia yang diberikan bagian warisnya sebagaimana bagian dua orang manusia pada umumnya memberikan pemahaman bagi penulis bahwa manusia selama masih mempunyai organ tubuh lengkap terutama hati dan akal maka dihukumi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berhak atas hak-haknya dan wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya. Sehingga ketika melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka craniopagus juga berhak mendapat hak-haknya, sebagai apabila craniopagus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berupa memenuhi syarat-syarat orang yang berhak mendapat warisan (sebagaimana dalam Buku II Bab II pasal 172-175 Peraturan Presiden tahun 1991 atau yang kita kenal dengan KHI), maka selama itulah dia juga berhak menerima harta warisan dari orang yang mewarisi, tidak terkecuali kebar siam pada umumnya dan kembar siam jenis *Craniopagus* secara khususnya. Sehingga yang dia hukumi ini telah dapat dan cocok diaplikasikan dalam negara Indonesia ini. Lebih-lebih bahwa dia juga bermadzhab *shāfi'iyyah* yang mana masyarakat Indonesia juga berpaham sama dengannya, sehingga jika pendapatnya diaplikasin di negara ini maka sesuai dengan tempat ini. Mengingat

تَغَيُّرُ ٱلْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَ ٱلْمَكَانِ

> "Perubahan hukum disesuaikan dengan perubahan waktu dan tempatnya"

Tidak serta merta hukum dalam suatu tempat dan waktu selalu berubah, apalagi suatu madzhab yang dianut cocok dan pantas diaplikasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu tempat dan waktu tersebut maka malah menjadi sebuah kelebihan dari tempat dan waktu tersebut karena telah terdapat dalil ulama (al-Sharbini dengan madzhab *Shāfi'iyyahnya*) yang sesuai dengan hukum daerah setempat (Indonesia dengan kayoritas madzahb *Shāfi'i*nya).

B. Analisis*Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pendapat al-Sharbinī tentang bagian Waris Craniopagus

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis akan berusaha menganalisis pendapat Imam Khotib al-Syarbini tentang waris kembar siam dengan menggunakan *maqasid al-syari'ah*. Menurut Satria Effendi M Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran atau hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.[100]Tujuan *maqasid al-syari'ah* yakni mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk kehidupan di dunia ataupun bermanfaat di kehidupan akhirat dan menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.[101]

Menurut Al-Syatibi ada tiga tingkatan yang dikategorikan ke dalam *maqasid al-syari'ah* yakni kebutuhan *Daruriyah*, kebutuhan *Hajiyah*, dan

[100] Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh Cet.I* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.
[101]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan *Tahsiniyah.*Dan semua itu bisa tercapai apabila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam, diantaranya adalah:[102]

1. Memelihara agama (*hifz al-dīn*)
2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)
4. Memelihara benda (*hifz al-māl*)
5. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Mengenai masalah waris ini sudah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 11, di dalamnya terdapat bagian-bagian waris yang telah ditentukan.

Berdasarkan dengan uraian di atas pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata bertujuan atau bermaksud untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi umat manusia. Ulama' ahli fiqh tentu sangat berhati-hati terhadap menggali hukum agar hasilnya tidak keluar dari ketentuan *nash*. Sebuah produk tentunya melewati pertimbangan baik filosofis, sosiologis atapun akibat dari permasalahan yang dipecahkan dengan tetap berpegang teguh pada ketetapan di dalam Alquran dan hadits.

Kehadiran adanya penetapan *Asy-Syarbini* tentang waris bagi kembar siam ini merupakan ketentuan yang belum digunakan di dalam Kompilasi Hukum Islam, jadi penulis berharap ketentuan tersebut dapat dijadikan

[102] Satria Effendi, Ushul Fiqh(Jakarta: Kencana, 2005),234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

referensi untuk menambah penjelasan terkait masalah waris bagi kembar siam di Indonesia.Menurut penulis waris merupakan hal pokok yang ada dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Kata waris berasal dari bahasa arab yakni *warasa yarisu warisan* yang artinya berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah dia meninggal dunia. Di dalam Alquran ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi, atau menganugrahkan dan menerima warisan. Sedangkan *al miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[103]

Sebelum masuk pada inti analisanya, penulis ingin mengkaji terlebih dahulu teori yang menjadi dasar pemikirannya sehingga dia mempunyai pandangan bahwa kembar siam dengan anggota lengkap seperti Craniopagus dinggap sebagai dua orang sehingga otomatis bagian warisnya juga sebagaimana 2 orang manusia pada umumnya. Di sini penulis akan memberikan kelebihan dari teori al-Sharbini.

Sebagaimana dalam Bab III, al-Sharbini menggunakan qaulus sohabah sebagai salah satu dasar hukum untuk beristinbath. Di sinilah, qaul sahabat Ali ra (yang telah dipaparkan dalam BAB III) menjadi posisi sebagai dasar hukum yang nantinya akan memberikan kejelasan dalam menyikapi kembar

[103]Habiburrahman M.Hum, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) , 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siam Craniopagus yang kemudian qaulus sahabat ini dipercaya oleh al-Sharbini untuk menjadi salah satu dasar dari beberapa sumber hukum Islam. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam beristinbath, al-Sharbini sesuai dengan cara atau teori beristinbath yang dia baut sendiri. Jikalau al-Sharbini tidak menganggap qaul sahabat sebagai dasar hukum maka akan kesulitan untuk menyikapi permasalahan ini. Maka dari itu hal ini menjadi hal yang perlu dijadikan sebuah kelebihan dari pemikiran al-Sharbini.

Selanjutnya penulis akan menganalisa hukum yang diambil oleh al-Sharbini tentang bagian waris yang diberikan kepada kembar siam Craniopagus. Sebagaimana yang tertera pada Bab IV, bahwa Craniopagus mempunyai hak bagian waris sebagaimana 2 orang.Di sini penulis tidak membahas craniopagus dengan jenis kelamin laki-laki, ataupun perempuan bersama saudara laki-lakinya. Karena jika Craniopagus berjenis kelamin laki-laki, atau perempuan bersama saudara laki-laki maka Craniopagus akan mendapat ashobah, sehingga jiikalau demikian maka selesailah masalah dengan ashobah. Tetapi penulis ingin mengkaji permasalahan Craniopagus jika tanpa ada saudara lelaki, sehingga nantinya sebuah pembahasan analisis maqāṣid shariahnya yang mana bertujuan untuk kemaslahatan menjadi lebih tajam untuk dibanding analisakan.

Setelah diketahui bahwa al-Sharbini menetapkan bagian Craniopagus sebagaimana bagian dua orang, maka tahap selanjutnya penulis menganalisanya dengan teori maqāṣid al-sharī'ah dengan 5 unsur yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat di dalamnya, yang kesemuan unsur tersebut hanya bertujuan pada satu tujuan yakni teraplikasikannya kemaslahatan bagi Craniopagus khususnya dan kemaslahatan bersama.

5 unsur dalam *maqāṣid al-shari'ah* penulis anggap sebagai 5 macam tiket dengan 5 jalan masuk menuju kemaslahatan, jika seseorang hanya mempunyai satu tiket dengan satu jalannya saja, maka seseorang tersebut masih dapat masuk dalam sebuah kemaslahatan. Begitu juga dengan 5 unsur maqāṣid al-Sharī'ah, jika satu saja unsur yang diterapkan pada suatu tindakan hukum, maka tetap akan terjadi sebuah kemaslahatan.

Mengenai Craniopagus dihukumi oleh al-Sharbini sebagai dua orang sehingga warispun dihukumi dua orang telah menjadi sebuah kemaslahatan yang lahir dari salah satu unsur maqāṣid al-sharī'ah yakni hifd al-Māl. Hifd al-Māl menjadi satu unsur maqāṣid al-sharī'ah yang terpenuhi dalam masalah ini karena harta yang dibuat untuk kebutuhan 2 jasad Craniopagus tidak diambil oleh orang lain atas dasar bahwa Craniopagus bukanlah 2 orang karena kedempetannya.

Craniopagus di sisi lain adalah dua manusia, juga ada dua jasad yang menjadi dhohir mereka. Bagian luar atau dhohir bagi craniopagus lebih-lebih perempuan juga berhak berhias, bersolek sebagaimana perempuan pada umumnya, sehingga mereka juga butuh pada harta benda untuk merawat dua jasad yang tertempel pada diri mereka. Jika hanya dianggap satu orang dan mendapat satu bagian dari harta warisan, bukankah secara tidak langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum (atau siapapun atas nama hukum) mengambil setengah dari hak bagian waris Craniopagus yang jelas-jelas adalah 2 manusia dempet. Agama telah melarang siapaun untuk mengambil harta sesamanya sebagaimana dalam firman Allah surah al-Nisa' ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Maka dari itu kembar siam Craniopagus baik dengan jenis laki-laki ataupun perempuan tetap diberi bagian waris seperti halnya 2 orang laki-laki ataupun 2 orang perempuan pada umumnya. Sehingga sebuah kemaslahatan bagi Craniopagus teraplikasikan.

Sisi lain dari itu semua, penyelarasan kembar siam Craniopagus dengan memberikan mereka bagian yang sama dengan manusia pada umumnya memberikan pemikiran bahwa derajat manusia di mata manusia itu sendiri adalah sama, sehingga hilanglah anggapan bahwa kecatatan adalah hal negatif yang harus dikucilkan. Dan akhirnya dengan hukum ini para penyandang Craniopagus khususnya dan para kembar siam dengan jenis apapun lebih merasa dihargai, sehingga semangat mereka untuk hidup berupa melaksanakan aktifitas ubudiyah maupun muamalah tidak terganggu dengan sesama manusia akhirnya semua manusia mempunyai derajat yang sama di mata Tuhannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepanjang pengetahuan saya, tidak ditemukan pendapat ulama lain yang berpendapat tentang kewarisan craniopagus. Di dalam kitab *Fiqh Islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili pun tidak ditemukan, beliau hanya menjelaskan tentang bagian waris saja. Bahkan di jurnal-jurnal sekalipun juga tidak ada, penulis menemukan jurnal tentang kembar siam kebanyakan menjelaskan cara pemisahan terhadap anak kembar siam tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab I sampai bab IV maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Imam al-Sharbini memberikan pemikirannya mengenai bagian waris kembar Siam Craniopagus dengan bagian 2/3 dari harta warisan. Karena kembar Craniopagus dinggapnya sebagai dua orang manusia yang hanya mempunyai kelainan berupa dempetnya sedikit bagian dari anggota badan mereka yakni kepala. Dalil yang dipakai oleh Imam al-Sharbini dalam hal ini berdasarkandalam kitab *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah*.
2. Berdasarkan ditinjau dari segi *maqāṣid al-sharī'ah*, Pendapat al-Sharbini tentang bagian waris kembar Siam Craniopagus telah menjadi sebuah kemaslahatan yang lahir dari salah satu unsur *maqāṣid al-sharī'ah* yakni *hifd al-Māl*. Hifd al-Māl menjadi satu unsur maqāṣid al-sharī'ah yang terpenuhi dalam masalah ini karena harta yang dibuat untuk kebutuhan 2 jasad Craniopagus tidak diambil oleh orang lain atas dasar bahwa *Craniopagus* bukanlah 2 orang karena kedempetannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

Ali Zainuddin. *MetodePenelitianHukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Al-Jauziyyah, Muhammad bin Qoyyim.*Al-Thuruq al-Hukumiyah.* Mesir: t.p. 1317.

al-MaimānNāṣir Abdullāh al-Maimān.*Al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqoh bi al-Tawāum al-Multasqoh.*Makkah al-Mukarromah: Robithoh al-'Alim al-Islāmiy. 2010.

Al-Syarbini, Shams al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khotīb.*, al-Iqna' fī Halli Alfāḍi Abi Shujā' Juz 2.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah. 2004.

Auda Jasser. *Fiqh al Maqasid Inathat al Ahkam bi Maqasidiha.*Herndon: IIIT, 2007.

Aziz Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam.*Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Aziz Al-Syinawi Abdul. *Biografi Imam Syaf'i.* Solo: Aqwam, 2013.

Bashori. "Maqasid Syariah: Metode dan Perspektif Aliran", dalam Samsul Bahri. *Metodologi Hukum Islam.* Yogyakarta: Teras, 2008.

Bari Saifuddin Abdul, Rachimahadhi Trijatmo, Zulkifli Jacoeb Teuku, Iswati Ellya. *Kamus Obstetri dan Ginekologi.*Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.

Departemen Agama RI. A*l-Qur'an dan Terjemahnya.*Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2006.

Djamil Fathurrahman*. Filsafat Hukum Islam.*Jakarta: Kencana, 2006.

Dahlan Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011.

Effendi Satria.*Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Effendi Satria. "Maqasid al-Syari'ah dan Perubahan Sosial" (makalah) *Seminar Rektualisasi Ajaran Islam III.* Jakarta: Departemen Agama, 1991.

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia.*Bandung: Refika Aditaman. 2007.

Fakultas Syariah dan Hukum.*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.*Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum. 2016.

Habiburrahman.*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.*Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Haq Faishal. *Ushul Fiqh.* Surabaya: PT Citra Media, 2007.

Haq Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Erlangga, 2007.

Hasbi ash-Shidiqiey Teungku Muhammad. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Hasbiyallah.*Fiqh dan Ushul Fiqh.*Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ibn Zughaybah Izzudin. *al Maqasid al 'Amah li al Syariah al Islamiyah.* Kairo: Dal al Safwah, 1996.

Jaya Bakri Asafri. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Kusaeri.*Metodologi Penelitian.*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Kholis Moh Anas, Salam Nor. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif.*Malang: Uin Maliki Press, 2015.

Masruhan.*Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Ushul Fiqh.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Mustafa Syalabi Muhammad. *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arrabiyyah, 1981.

Muhammad bin Qayyim al-JauziyyahShamsuddin Abi 'Abdillah. *Al-Ṭuruq al-Hukūmiyyah fī al-Siyāsāt al-Sharī'ah*. Mesir: al-Ādāb wa al-Muayyad, 1895

M.Zein Satria Effendi.*Ushul Fiqh Cet.I.*Jakarta: Kencana, 2005.

Poerwacaraka Poernadi, Soekanto Soeryono. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Press, 1982.

Soekanto Soerjono. *PengantarPenelitianHukum.* Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2008.

Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2011.

S. Praja Juhaya. *Filsafat Hukum Islam.*Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Stone James L,Goodrich James T. The Craniopagus Malformation: Classification and Implications for Surgical Separation. Jurnal Oxford University, Brain, 2006.

Rahman Dahlan Abd.*Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Umar Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wehr Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic.*London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980.

Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008

B. **Internet**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cambridge University Press.*Conjoined Twins*.dalamhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conjoined-twins.html, diakses pada 2 Maret 2019 .

CNN Indonesia.*Kembar Siam Fitri Tak Terpisahkan*.dalamhttp://youtu.be/_aUY0kaxK1A.html, diakses pada 27 Februari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kembar_siam, dikutip pada 12-03-2019 pukul 14.19.

Marianti. *Kembar Siam*. dalam https://www.alodokter.com/kembar-siam.html,diaksespada 28 Februari 2019.

Wikipedia.*Otak.* dalamhttps://id.wikipedia.org/wiki/Otak.html, diakses pada 17 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id